



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617

FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

Rembang,

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-
Kabupaten Rembang

di-

REMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 050 / 4161 / 2022

TENTANG

**PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT
 DAERAH DAN KAMUS USULAN ASPIRASI
 TAHUN PERENCANAAN 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa dalam proses perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) tahun 2024 Perangkat Daerah wajib menyusun Ranwal Renja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yang dimulai pada minggu pertama bulan Desember (dua) tahun sebelum tahun rencana (Pasal 74 Permendagri 86 Tahun 2017). Penyusunan Ranwal Renja PD tersebut perlu ditunjang data informasi salah satunya Kamus Usulan Aspirasi. Kamus Usulan Aspirasi berfungsi sebagai pedoman dalam penginputan Usulan Aspirasi Masyarakat maupun Pokok-Pokok Pikiran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Format Ranwal Renja PD berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) BAB I - Pendahuluan;
- 2) BAB II - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022;
- 3) BAB III - Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- 4) BAB IV - Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024; dan
- 5) BAB V - Penutup.


Adapun dalam penyusunan Kamus Usulan Aspirasi tersebut perlu mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, yaitu :

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- 2) Penggerak Perekonomian Daerah;
- 3) Sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2024 yaitu "Mewujudkan kehidupan Kabupaten Rembang yang gemilang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perekonomian daerah, kualitas infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan hidup dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien";
- 4) Sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu oleh Perangkat Daerah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam menyusun rancangan awal Renja PD dan Kamus Usulan Aspirasi agar saudara memperhatikan agenda tentang penyusunan RKPD Tahun 2024. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renja PD dan rancangan Kamus Usulan Aspirasi kepada Kepala Bappeda. Bappeda melakukan verifikasi rancangan awal Renja PD dan rancangan Kamus Usulan Aspirasi berdasarkan prioritas pembangunan tersebut di atas sebagai bahan Rancangan Awal RKPD dan Input Kamus Usulan Aspirasi dalam SIPD untuk Perencanaan Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Rembang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Rembang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
4. Inspektur Kabupaten Rembang;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Edaran Sekda
 Kab. Rembang
 Nomor : 050 / 4161 / 2022
 Tanggal : 14 Desember 2022

KAMUS USULAN ASPIRASI (SIPD) TAHUN 2024

OPD : Contoh : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Bidang Urusan	Usulan Permasalahan	Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Perangkat Daerah Tujuan	Keterangan
		Sub Kegiatan	Kegiatan	Program		
1	2	3	4	5	6	7
PENDIDIKAN	Perlunya peningkatan akses pendidikan dasar bagi siswa miskin	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINDIKPORA	- Bantuan Peralatan Sekolah untuk Siswa SD tidak Mampu
	Perlunya peningkatan kompetensi guru Sekolah Dasar, masih rendahnya jumlah Guru SD dan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat pendidik	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				- Bantuan Peralatan Sekolah untuk Siswa SMP tidak Mampu
		1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				Seleksi PTK, PAK, PPG Pendidikan Sekolah Dasar
	Dst.....					Bankesra, olimpiade guru, darma guru Pendidikan Sekolah Dasar

OPD : Contoh : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan	Usulan Permasalahan	Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Perangkat Daerah Tujuan	Keterangan
		Sub Kegiatan	Kegiatan	Program		
1	2	3	4	5	6	7
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Banyak jalan kabupaten yang belum tertangani serta belum memenuhi standar lebar dan kelengkapan jalan lokal primer maupun sekunder sesuai peraturan yang berlaku.	1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUTARU	Daftar Jalan yang Perlu dibangun
		1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar				Daftar Jalan yang Perlu dilebarkan
		1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan				Daftar Jalan yang Perlu direhab
	Dst.....					

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi Urusan yang sesuai Usulan Permasalahan yang di usulkan (Usulan sesuai dengan Nomenklatur Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021);
- Kolom 2 : Diisi Usulan Permasalahan/ Kamus Usulan Aspirasi; Setiap satu usulan permasalahan bisa diampu dalam satu sub kegiatan atau lebih dalam 1 Program; Setiap satu usulan permasalahan tidak bisa diampu lebih dari 1 Program;
- Kolom 3 : Diisi Sub Kegiatan yang sesuai Usulan Permasalahan yang di usulkan (Sub Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021);
- Kolom 4 : Diisi Kegiatan yang sesuai Usulan Permasalahan yang di usulkan (Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021);
- Kolom 5 : Diisi Program yang sesuai Usulan Permasalahan yang di usulkan (Program sesuai dengan Nomenklatur Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021);
- Kolom 6 : Diisi Nama Perangkat Daerah Tujuan;
- Kolom 7 : Diisi Daftar Rincian Pekerjaan/Aktifitas sesuai Usulan Permasalahan yang diusulkan atau disajikan.

